

TINDAK PIDANA MENYEBARKAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN KEPADA SUKU BATAK

Aprilia Manurung^{✉1}, Yohannes Saputra Banurea², Herman Brahmana³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
apriliamanurungg@gmail.com¹, yohannesbanurea2@gmail.com², brahmanarandal@gmail.com³

Naskah diterima: 24 April 2021; revisi: 22 Mei 2021; disetujui: 11 Juni 2021



Abstract

SARA is a very sensitive matter among individuals or community groups, which can lead to conflicts that lead to divisions, especially in Indonesia related to the SARA conflict. This study uses a normative juridical research based on the main legal material, namely the principles of law related to law. And the nature of the research uses descriptive analysis, in which this research aims to analyze the elements of the perpetrators of criminal acts who spread false information so as to cause a sense of hatred towards the Batak tribe, whether it is committed against certain individuals or groups. Public. The legal policy for the perpetrators of information dissemination that causes hatred to the Batak tribe is a legal fact and the elements contained in article 28 paragraph (2) about how a person / defendant has committed a crime deliberately which can cause feelings of hatred. In this case the defendant found guilty and committed the crime of spreading false information on social media.

Keywords: *SARA, hate, social media*

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Prima Indonesia
E-mail: apriliamanurungg@gmail.com

LATAR BELAKANG

Istilah dalam hukum pidana pada kasus yang terjadi dalam putusan ini merupakan hukum pidana yang diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam pasal 43 ayat (1) dan (2) UU tentang ITE. Dalam hal ini hukum pidana dibidang teknologi informasi merupakan suatu ketentuan hukum yang diatur oleh aspek pidana yang terdapat didalam aktivitas di bagian teknologi informasi dimedia sosial yaitu aspek hukum formal, materiel, dan panitensier.

Istilah cybercrime disebut juga cybercrime crime artinya. Kejahatan. *cybercrime computer-related crime* dikategorikan sebagai kejahatan, dengan menggunakan komputer untuk sarana/ alat kejahatan yang menjadikan komputer untuk objek sasaran dalam berbuat suatu tindak pidana.

SARA adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pemikiran yang sentimen mencakup agama dalam keturunan, kebangsaan ataupun antar suku dan golongan. Terdapat 3 kategori SARA, yaitu:

1. Individu. Dimana dalam melakukan suatu tindak SARA oleh individu seseorang atau antargolongan, dimana dalam tindakan tersebut bersifat mendiskriminasi atau menghina, juga yang bersifat menyerang ataupun melecehkan antar golongan lainnya.
2. Institusional. Didalam hal ini diartikan sebagai sesuatu, dengan sifatnya yang diskriminatif antar suatu golongan dengan melakukan tindakan oleh pemerintah terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.
3. Kultural. SARA ini sifatnya diskriminatif dalam golongan dalam tindakan yang penyebaran tradisi atau ide ide

Selain bermanfaat positif bagi manusia internet juga mempermudah urusan semua pengelolaan informasi, ternyata banyak juga dampak negatifnya dan merugikan anggota masyarakat misalnya provokasi.¹ Dimana suatu tindak pidana isu SARA ini terjadi dikarenakan adanya komentar jahat guna memprovokasikan orang-orang yang melihat/membaca komentar yang di posting.

Isu SARA ini adalah hal yang paling sensitif di Indonesia bahkan di dunia sekalipun yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa², yang dapat menimbulkan konflik yang menyebabkan suatu perpecahan. Dimana Indonesia merupakan Negara yang memiliki karakter berbeda, karena adanya perbedaan kebudayaan, adat-istiadat, kebiasaan serta kepercayaan yang berbeda-beda, dan itulah yang menjadi khas NKRI itu sendiri. Itu sebabnya masyarakat sendiri pun harus sudah bisa menerapkan sejak dini tentang menghargai antar budaya.

Menurut survey yang telah dilakukan ahlinya oleh suatu peneliti dimana dalam tindakan persekusinya telah diketahui. Dalam hal ini yang melatarbelakangi masyarakat sehingga menjadi marak dikarenakan dalam penyebaran berita tidak benar/hoaks (92,4%), kesenjangan sosial (75,2%), radikalisme (84,2%), rasa terancam oleh individu ataupun kelompok lainnya (71,1%), terlebih dalam ujaran kebencian (90,4%), juga tentang ketidak percayaan antar individu/kelompok (67,6%).³

Dari latar belakang diatas maka penulis menyimpulkan rumusan masalah yaitu pertama Bagaimana unsur terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian kepada suku batak? ketiga Bagaimana faktor penyebab pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian kepada suku batak? Ketiga Bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian kepada suku batak (berdasarkan putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

¹ Wiidodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja Pressindo 2011, Yogyakarta, hlm 3-6.

² Josua Sitommpul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, 2012, Jakarta, hlm 194.

³ <https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co.amp/1114605/lipisu-sara-menjadi-besar-karena-kapitalisasi-elite-politik>. Diakses pada hari Selasa, 7 Agustus 2018, pukul 12:34 WIB.

METODE PENELITIAN

Jenis didalam penelitian ini telah mengkaji pokok permasalahan yang identifikasi sebagai masalah. Sumber hukum yang digunakan data Sekunder yang dimana dalam penulisan ini diambil dari berbagai bahan pustaka yang mencakup dokumen dan artikel lainnya serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini yang membahas mengenai masalah yang berhubungan menyebarkan informasi yang menyebabkan kebencian kepada suku batak. Didalam metode ini data yang telah digunakan adalah pengumpulan dari data sekunder. Data yang didapat yang melalui studi putusan beserta studi pustaka yang akan dilakukan analisis yang secara kualitatif, kemudian digambarkan berdasarkan deskripsi fakta dan data yang akan menghasilkan pengetahuan umum dan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Unsur Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian pada Suku Batak

Dalam perkembangan teknologi informasi yang marak terjadi ini tidak hanya terjadi di negara yang maju saja melainkan dapat terjadi di negara berkembang⁴, oleh karena itu terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sangsi⁵. Dengan lahirnya UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tertulis tentang bagaimana seseorang melakukan suatu tindak pidana maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perUUan yang berlaku.⁶ Unsur-unsur terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi pada suku batak dalam perkara putusan, yaitu:

1. Menerima informasi yang belum jelas kebenarannya, merasa kesal dengan informasi yang diperoleh melalui perhitungan cepat pilgubsu yang terdakwa terima, dimana dalam hasil pilgubsu cepat tersebut bahwa Djoss memiliki lebih banyak suara.
2. Dengan sengaja tanpa adanya hak menyebarkan suatu informasi yang dimana dalam kebenarannya belum terbukti, dan dimana dalam hal ini guna membuat perselisihpahaman terhadap kelompok ataupun individu seseorang.
3. Penyebaran informasi yang menimbulkan SARA, melalui status yang terdakwa buat di akun sosial medianya membuat pertentangan-pertentangan berdasarkan ketidakfaktaan, dimana terdakwa tujuannya mengarah ke 1 orang, namun pada kenyatannya fatal, yang dimana tujuannya mengarah ke banyak orang terlebih mengarah ke suku Batak.
4. Penyerangan atas nama baik, dalam status yang di upload di sosial media memaparkan jelas nama dari yang dituju si terdakwa.
5. Memprovokatorkan banyak orang, pada umumnya 85% orang batak mendukung Djoss dalam pilgubsu, inilah yang membuat terdakwa merasa kesal kepada orang yang bersuku Batak.

Adanya semua unsur mengenai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu keadaan itu menjadi melekat pada objek dalam tindakan juga pada perbuatan pidana⁷, hal ini mengenai unsur melawan hukum yang sifatnya objektif.

Dalam penyebaran ujaran kebencian ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh yang mampu mempengaruhi individu atau kelompok orang banyak, dan seseorang tersebut telah melakukan suatu pelanggaran, baik itu ringan atau berat sekalipun. Dimana beberapa pasal yang telah disebutkan di atas merupakan pelanggaran serta aturan yang berlaku di Indonesia, bahwa dimana suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah benar dalam perbuatan dan salah di mata hukum. Dari beberapa pasal yang disebutkan juga terdapat hukuman atas setiap perbuatan dalam pelanggaran yang dilakukan.

⁴ TIM Peenulis Komisi Nasional HAM, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian*, (Jakarta:Komnas Hak Asasi Manusia 2016), hlm.9

⁵ Darto, *Kapita Selekt Hukum Pidana*, PT alumni 1986, Bandung, hlm.111

⁶ Darrivanto Budijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi: (Regulasi dan Konvergensi)*, PT Refikka Aditama 2013, Bandung, hlm 124

⁷ Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2018, hlm 83

Pertanggungjawaban pada suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki persyaratan unsur yaitu:

1. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa
2. Memenuhi dalam suatu rumusan terhadap delik dalam UU⁸
3. Yang bersifat melawan hukum
4. Tindakan yang terlarang serta diancamkan dengan pidana oleh Undang-undang⁹

Terdapat hal yang perlu diingat dalam melakukan penanganan kasus penyebaran informasi yang menimbulkan unsur SARA ini sangat bertentangan dengan Pancasila Dasar Negara Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika¹⁰.

B. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian Kepada Suku Batak

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan jatuhnya banyak kasus dalam hukum yang tidak pernah berkesudahan untuk di teliti, dalam hal ini dapat menyebabkan semakin maraknya kejahatan seiring dengan kemajuan dalam perkembangan di Indonesia dalam hidup manusia. Ada juga kejahatan seseorang dikatakan sebagai fenomenal sosial yang tentunya dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat dalam ekonomi, politik, serta sosial budaya guna mengupayakan keamanan negara.¹¹

Didalam permasalahan hukum seringkali dihadapi yang namanya keterkaitan dengan informasi yang di dapatkan baik itu dari data elektronik juga media massa, terkhusus dalam pembuktiannya terkait dengan perbuatan dalam hukum. Akibat dari perkembangan ini lamban laun informasi dari teknologi dapat mengubah perilaku masyarakat yang ada di Indonesia.¹²

Ada berbagai faktor penyebab terjadi nya suatu tindak pidana kejahatan khususnya terhadap pelaku kejahatan yang menimbulkan rasa kebencian, yang dimana dalam pergaulan di lingkungan ia berada dalam cangkupan terhadap norma-norma, salah satunya yaitu norma hukum. Berikut adalah faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan yang menimbulkan rasa kebencian adalah sebagai berikut:

Faktor Internal

1) Psikologis Individu

Penyebab terjadinya suatu kejahatan dapat dilihat dari psikologis individu itu sendiri seperti daya emosional. Dimana terdakwa terpancing amarahnya tentang informasi yang dia dapatkan berdasarkan perhitungan cepat yang belum jelas kebenarannya. Emosional yang tinggi membuat terdakwa melakukan suatu tindakan/perbuatan yang melawan hukum. Sehingga terdakwa tanpa pikir panjang membuat status yang berisikan informasi tak layak yang membuat timbulnya rasa kebencian kepada suku Batak.

Faktor Eksternal

- 1) Sarana, fasilitas, dan kemajuan teknologi.
- 2) Keluarga
- 3) Lingkungan
- 4) Ketidaktahuan
- 5) Kepentingan

⁸ Romli Atmasasmita, "Perbandingan Hukum Pidana", Mandar Maju 2000, Bandung, hlm 67

⁹ S.R. Sianturi, "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", Alumni AHAEM-PTHAEM 1986

¹⁰ Komnas HAM, "Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)", Komnas Hak Asasi Manusia 2015, Jakarta, hlm 9

¹¹ Indah Sri Utari, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media 2012, Yogyakarta, hlm.23

¹² Budi, "Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)", PT.R Grafindo 2014, Jakarta, hlm.12

C. Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian Kepada Suku Batak (Berdasarkan putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

a. Duduk perkara

Bahwa terdakwa Faisal Abdi lubis pada hari rabu tanggal 27 juni 2018 yang bertempat ditembung kec.percut Deli Serdang atau pada satu tempat yang termasuk dalam daerah pengadilan Negeri lubuk pakam. Dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, bahwa Pengadilan Negeri Medan yang berhak mengadili suatu perkara pidana ini. Bermula ketika faisal melihat hasil perhitungan cepat hasil pemilihan caleg Gubernur Sumatera Utara yang disiarkan dari televisi. Dimana terdakwa melihat akun FB atas nama "tidak diingat" menuliskan sebuah kalimat dari hasil perhitungan cepat PILGUBSU yang belum tentu kebenarannya, dimana dalam kalimat tersebut mengatakan bahwa presentasi yang diperoleh yaitu calon gubsu nomor 2 Djoss lebih tinggi dari pasangan gubsu nomor 1 Eramas. Melihat itu terdakwa menjadi kesal dan menulis komentar "Eramas paati menang, orang Batak jangan sedih ya kalo Djoss nyungsep silakan makan taik babi itu hahaha.... Batak tolol".

Bahwa dalam UU ITE yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi suatu unsur dalam tindak pidana sesuai dengan pasal yang tertulis yaitu pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A ayat 2 UURI No 19 Tahun 2016 perubahan UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE guna membuat individu atau kelompok seseorang memiliki rasa kebencian.

Menimbang, bahwa pelanggaran yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi, bahwa terdakwa Faisal Abdi Lubis sah telah terbukti melakukan kesalahan dengan membuat individu atau kelompok seseorang percaya dengan adanya ketidakbenaran informasi yang disebarkan oleh terdakwa.

Hasil pembahasan jurnal ini menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan suatu putusan yang menjadikan dasar dalam Hakim memutuskan yaitu berdasarkan : keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk-petunjuk, serta hal-hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa. Hukuman penjara dan denda yang diberikan kepada terdakwa merupakan kebijakan yang tepat dalam putusan pengadilan karena terdakwa jelas telah melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UURI No 19 tahun 2016 Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

1. Dimana terdakwa merasaa sangat bersalah dan telah berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
2. Keluarga dari terdakwa telah datang meminta maaf keperkumpulan batak;
3. Terdakwa berlaku sopan berjalanya dipersidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum/ ditahan.

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

1. Dalam perbuatan si terdakwa tersebut sangat berpotensi menimbulkan adanya kerusuhan beserta keresahan dalam masyarakat.

Menurut Hasubian Nainggolan,S.H,M.hum mengatakan bahwa perbuatan terdakwa telah berpotensi menimbulkan kerusuhan dan keresahan terhadap banyak masyarakat diharapkan terhadap hakim agar memutuskan perkara dalam ujaran kebencian tersebut dengan tuntas dan dengan cepat agar terciptanya suatu prinsip yang mengarah keasas yang lebih efektif juga efesien

Menurut syamsuhdinn, S.H mengatakan juga bahwa penegak hukum harus lebih aktif dalam menangani kasus ujaran kebencian ini supaya tidak menimbulkan penghinaan terhadap sesama atau konflik social yang lebih meluas. Dimana apabila ada orang yang menuliskan status di media sosial yang bersifat memprovokasikan kepada suku ataupun agama yang ada guna menghasut banyak kalangan masyarakat agar membenci antar golongan atau kelompok masyarakat tertentu, sama juga seperti yang dilakukan oleh terdakwa Faisal yang menuliskan dalam akun FB nya. Dimana komentar terdakwa akan menimbulkan kebencian orang terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu, maka dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE dipergunakan oleh penegak hukum secara langsung guna membuat pelaku jera akan tindakan dan perbuatannya.

Firdaus juga berpendapat bahwa Faisal Abdi Lubis melakukan perbuatan dalam pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dimana beliau mengatakan bahwa tidak jarang bahwa ujaran penyebaran kebencian ini melalui informasi melakukan lebih dari satu identitas penyamaran. Bukan tanpa alasan yang membuat ujaran kebencian dalam penyebaran informasi SARA menyebutkan faktor utamanya yaitu adanya prangka buruk terhadap individu orang. Dimana dalam ujaran kebencian yang di sebarkan dibuat dalam suatu lingkaran masyarakat yang telah tinggal, dapat dimengerti bahwa semakin tinggi level seseorang menyampaikan suatu kebencian maka semakin besar seseorang itu menjatuhkan individu atau kelompok dalam lingkaran masyarakat yang terbentuk itu.

- b. Analisis atas pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian kepada suku batak yang berdasarkan putusan Nomor 2429/PID.SUS/2018/PN.MDN

Dalam putusan perkara Nomor 2429/PID.SUS/2018/PN.MDN dinyatakan putusan ini didasarkan bahwa surat dakwaan jaksa, penulis mengemukakan suatu pendapat hakim dalam mempertimbangkan mpenjatuhan pidana sangat tepat, karena telah menjatuhkan pidana berdasarkan berbagai keterangan terdakwa, alat bukti surat beserta keterangan saksi. Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan turut ikut serta telah melakukan suatu perbuatan dalam penyebaran informasi tidak benar guna menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar golongan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas unsur SARA.

Putusan Nomor 2429/Pid.sus/2018/Pn.Medan atas nama Faisal tanggal 17 Desember 2018 dapat merumuskan terdapat unsur yaitu;

1. Adanya tiap orang
 2. Sengaja dan tidak mempunyai hak
 3. Menyebarnya informasi dengan menyebabkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan
- c. Kebijakan Penal dan Non Penal

Menurut Soedarto bahwa dalam mengupayakan penanggulangan juga penyelesaian yang melalui kebijakan penal akan menitikberatkan kepada pemberantasan dan penindasan. Secara penal dalam penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian sebenarnya sudah terbangun dalam system peradilan pidana Apabila dianalisis dalam penanggulangan tindak pidana terkait menyampaikan informasi yang menimbulkan SARA dapat dikatakan sebagai tindak peradilan yang terpadu dalam hukum positif yang diatur dalam Undang-undang hukum pidana, UU ITE..

Perlu dipahami bahwa jalur penal, penanggulangan dalam perbuatan ujaran SARA tersebut sudah terimplimentasikan selama aparat penegakan hukum terlepas dari berbagai kontroversi. Kebijakan dalam penanggulangan ini lebih menitikberatkan pada sifat "Represif". Kebijakan dalam putusan yang dibuat hakim tentang adanya hukuman penjara dan denda yang merupakan kebijakam penal dalam putusan itu sendiri.

Didalam kebijakan penanggulangan jalur non penal (kejahatan) disebut juga dengan istilah tindakan pencegahan untuk tidak terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini kebijakan non penal dapat dilakukan dengan upaya preventif, dengan melakukan penyuluhan tentang dampak dari penyebaran informasi guna menimbulkan unsur SARA dimana menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

Upaya non penal dalam penanggulangan penyebaran informasi guna menimbulkan unsur SARA harus melakukan tindakan dengan mengedepankan beberapa fungsi adanya polmas berguna untuk melakukan adanya penyuluhan atau bersosialisasi terhadap masyarakat yang mengenai saran penyebaran informasi dan bagaimana efek negative yang dapat terjadi dan langkah preventif harus perlu ditingkatkan. Dalam kebijakan hukum penanggulangan tindak pidana jalur non penal harus jauh lebih strategis karena bersifat mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perlu memprioritaskan upaya pencegahan didalam adanya penanggulangan tindak pidana dalam jalur penyebaran informasi SARA akan lebih memberikan efek positif.

KESIMPULAN

Dalam hal ini unsur si pelaku dalam melakukan penyebaran informasi, dimana pelaku melakukan suatu tindakan tersebut dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu

Faktor penyebab terhadap pelaku penyebaran informasi yang menyebabkan rasa kebencian kepada suku batak dapat dilihat melalui faktor internal adalah dapat dilihat dari psikologis individu itu sendiri seperti daya emosional faktor eksternal adalah sarana, fasilitasi, kemajuan teknologi, keluarga, lingkungan dan ketidaktahuan

Kebijakan Hukum kepada Pelaku Penyebaran Informasi yang menyebabkan rasa Kebencian Kepada Suku Batak merupakan fakta hukum dan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 28 ayat (2) tentang bagaimana seseorang/terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dengan kesengajaan yang dapat menimbulkan rasa kebencian

REFERENSI

- Aadami chazawi, *"Pelajaran Hukum Pidana Bagian I"*, (Grafindo Persada; Jakarta) 2018
- Budi Suhariyanto, *"Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)"*, (Grafindo Persada; Jakarta) 2014
- Darrivanto Budijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Tekhnologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, PT Refikka Aditama 2013
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *"Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)"*, Komnas HAM 2015, Jakarta
- Indah Sri Utari, *"Aliran dan Teori Dalam Kriminologi"*, Thafa Media 2012, Yogyakarta
- Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyyberlaw tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta, 2012
- S.R. Sianturi, *"Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya"*, Alumni AHAEM-PTHAEM
- TIM Penulis komnas HAM, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian*, (komnas ham; Jakarta, 2016)
- Teguh Arifiyad, et all, *Tanya Jawab Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik; Gadgetmu Harimaumu*, Penerbit Literati 2016, Tangerang
- Darto, *Kapita Selekt Hukum Pidana*, PT alumni 1986, Bandung
- Romli Atmasasmita, *"Perbandingan Hukum Pidana"*, Mandar Maju 2000
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, 2011, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

KUHP

UU RI Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Internet

<https://nasional.tempo.co/read/1114605/lipi-isu-sara-menjadi-besar-karena-dikapitalisasi-elite-politik> diakses tanggal 7 agustus 2020